



## BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR            TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN MODEL INTERVENSI PERUMAHAN RAKYAT DI  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang    : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten Belitung Timur diperlukan adanya basis data perumahan yang valid;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan basis data perumahan rakyat yang valid, diperlukan perhitungan dan penilaian yang sesuai dengan kriteria dan indikator rumah layak huni
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penilaian dan Model Intervensi Perumahan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10/PRT/M/2019 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN MODEL INTERVENSI PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Indikator Rumah Layak Huni adalah ukuran keberhasilan untuk menciptakan rumah layak huni.
7. Kuesioner Pendataan Perumahan adalah kuesioner pendataan rumah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi identitas penghuni rumah, kondisi rumah, akses air minum dan sanitasi. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian utama yaitu identitas penghuni, kondisi rumah, sumber air minum, dan fasilitas sanitasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya tata cara penilaian indikator rumah layak huni adalah tersedianya serangkaian cara perhitungan dan penilaian terhadap indikator rumah layak huni

Pasal 3

Tujuan disusunnya tata cara penilaian indikator rumah layak huni adalah untuk memudahkan pelaksanaan pendataan rumah layak huni sehingga hasil pendataan rumah layak huni dapat menjadi rujukan kebijakan pembangunan penyediaan perumahan di Kabupaten Belitung Timur

BAB IV  
PENDATAAN RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 4

- (1) Penilaian indikator rumah layak huni dilaksanakan melalui kegiatan pendataan rumah layak huni

- (2) Pendataan rumah layak huni dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan rakyat dan Kawasan permukiman
- (3) Pendataan rumah layak huni dilakukan dengan bantuan Kuesioner Pendataan Perumahan
- (4) Bentuk Kuesioner Pendataan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terlampir pada lampiran xx Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

#### KOMPONEN RUMAH LAYAK HUNI

Komponen rumah layak huni mengacu pada persyaratan-persyaratan RLH berikut, yakni :

- (1) Ketahanan Konstruksi meliputi: aspek struktural dan non struktural;
- (2) Akses air minum meliputi aspek sumber air minum dan jarak pembuangan tinja
- (3) Akses sanitasi meliputi kepemilikan fasilitas BAB, jenis jamban dan jenis TPA Tinja
- (4) Kecukupan Luas Bangunan berupa Rasio luas bangunan rumah terhadap jumlah penghuni

#### Pasal 6

#### TINGKAT KELAYAKAN RUMAH LAYAK HUNI

- (1) Rumah Layak Huni dibagi kedalam beberapa tingkat kelayakan yakni Layak, Menuju Layak, Agak Layak, Kurang Layak dan Tidak Layak
- (2) Masing-masing tingkat kelayakan diberikan bobot dan nilai sebagaimana lampiran xx Peraturan Bupati ini

#### Pasal 7

#### METODE PENILAIAN RUMAH LAYAK HUNI

Metode yang digunakan untuk penilaian rumah layak huni adalah metode pembobotan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Masing-masing komponen rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diberikan bobot berdasarkan akumulasi nilai di tiap aspek penyusun komponen rumah layak huni
- (2) Bobot komponen ketahanan konstruksi sebesar 100 (seratus) terdiri dari aspek struktural sebesar 65 (enam puluh lima) dan aspek non struktur 35 (Tiga Puluh Lima)
- (3) Bobot komponen akses air minum sebesar 100 (seratus) terdiri dari aspek sumber air minum sebesar 50 (lima puluh) dan aspek jarak ke pembuangan tinja sebesar 50 (lima puluh)
- (4) Bobot Komponen akses sanitasi sebesar 100 (seratus) terdiri dari aspek fasilitas BAB sebesar 50 (lima puluh), aspek jenis

jamban/kloset sebesar 25 (dua puluh lima) dan aspek jenis TPA Tinja sebesar 25 (dua puluh lima)

- (5) Bobot Komponen Luas Lantai perkapita berupa Rasio luas bangunan rumah terhadap jumlah penghuni sebesar 100 (seratus)
- (6) Petunjuk perhitungan dan pembobotan rumah layak huni sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

##### METODE PERHITUNGAN KLASIFIKASI PENANGANAN

- (1) Perhitungan klasifikasi penanganan rumah layak huni didasarkan pada akumulasi nilai di tiap aspek penyusun komponen rumah layak huni
- (2) Klasifikasi penanganan rumah layak huni dibagi kedalam 5 (lima) rekomendasi :
  - a. Pembangunan Baru Prioritas ( PB 1 )
  - b. Pembangunan Baru ( PB 2 )
  - c. Peningkatan kualitas Prioritas ( PK 1 )
  - d. Peningkatan kualitas ( PK 2 )
  - e. Penyadaran ( Rusak Ringan )
  - f. Rumah Layak Huni
- (3) Petunjuk Perhitungan Klasifikasi Penanganan Rumah layak Huni sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal


BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR                   TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENILAIAN INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERTANAHAN & PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN		KUESIONER PENDATAAN RUMAH			
	NOMOR URUT : _____ (setiap Desa/Kelurahan)	TANGGAL	NAMA PENDATA	PARAF	
	DESA/ KELURAHAN* : _____	KODE FOTO	KOORDINAT		
	KECAMATAN : _____		LONGITUDE	LATITUDE	
	KABUPATEN/ KOTA* : _____				
	PROVINSI : _____				

I. IDENTITAS PENGHUNI RUMAH		II. KOMPONEN	
NO.	IDENTITAS	NO.	KOMPONEN
1	Nama* <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	3	Kolom <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
2	Nomor KTP	4	Ring balok <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
3	Nomor Kartu Keluarga	5	Rangka atap <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
4	Jumlah KK dalam satu rumah	6	Lantai <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
5	Alamat**	7	Dinding <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
6	Umur _____ tahun	8	Jendela <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
7	Pendidikan terakhir <input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SMA/ sederajat <input type="checkbox"/> SD/ sederajat <input type="checkbox"/> D1/ D2/ D3 <input type="checkbox"/> SMP/ sederajat <input type="checkbox"/> D4/ S1	9	Ventilasi <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
8	Sektor pekerjaan <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Wirasaha <input type="checkbox"/> Ojek/ Sopir <input type="checkbox"/> Honorir <input type="checkbox"/> BUMN/ D <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Buruh harian <input type="checkbox"/> Lansia/ IRT <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> Tukang/ Montir <input type="checkbox"/> Tidak bekerja	10	Plafon <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
9	Besar penghasilan/ pengeluaran per bulan <input type="checkbox"/> 0 - 1,2 juta <input type="checkbox"/> 2,2 - 2,6 juta <input type="checkbox"/> 3,7 - 4,2 juta <input type="checkbox"/> 1,3 - 1,8 juta <input type="checkbox"/> 2,7 - 3,1 juta <input type="checkbox"/> > 4,2 juta <input type="checkbox"/> 1,9 - 2,1 juta <input type="checkbox"/> 3,2 - 3,6 juta	11	Penutup atap <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak
10	Status kepemilikan rumah <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/ sewa <input type="checkbox"/> Bukan milik sendiri	<b>II.2. ASPEK AKSES AIR MINUM</b>	
11	Aset rumah di tempat lain <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	12	Sumber air minum <input type="checkbox"/> Leding/ perpipaan <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air hujan <input type="checkbox"/> Air kemasan/ isi ulang <input type="checkbox"/> Mata air <input type="checkbox"/> Lainnya (sungai, danau dst)
12	Status kepemilikan tanah <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Bukan milik sendiri <input type="checkbox"/> Tanah negara	13	Jarak ke pembuangan tinja <input type="checkbox"/> > 10 m <input type="checkbox"/> < 10 m
13	Aset tanah di tempat lain <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<b>II.3 ASPEK AKSES SANITASI</b>	
14	Sumber penerangan <input type="checkbox"/> Listrik PLN dengan meteran <input type="checkbox"/> Listrik non PLN <input type="checkbox"/> Listrik PLN tanpa meteran <input type="checkbox"/> Bukan listrik	14	Fasilitas BAB <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Milik bersama/ komunal <input type="checkbox"/> Tidak ada fasilitas
15	Bantuan perumahan <input type="checkbox"/> Ya, > 10 tahun <input type="checkbox"/> Ya, < 10 tahun <input type="checkbox"/> Belum pernah	15	Jenis jamban/ kloset <input type="checkbox"/> Leher angsa <input type="checkbox"/> Plengsangan <input type="checkbox"/> Cemplung/ cubluk
16	Jenis kawasan <input type="checkbox"/> Rawan air <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pasisir/ nelayan <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Pulau-pulau kecil/ terluar <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Daerah terlinggai <input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/>	16	TPA tinja <input type="checkbox"/> Tangki septik <input type="checkbox"/> Kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut <input type="checkbox"/> IPAL <input type="checkbox"/> Lubang tanah <input type="checkbox"/> Pantai/ tanah lapang/ kebun
17	Fungsi (RTRW kab/kota) <input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Non perumahan	<b>II.4 ASPEK LUAS LANTAI PERKAPITA</b>	
<b>II. KONDISI FISIK RUMAH</b>		17	Luas rumah _____ m <sup>2</sup> 18 Luas tanah _____ m <sup>2</sup>
<b>II.1 ASPEK KETAHANAN KONSTRUKSI</b>		19	Jumlah penghuni _____ orang
1	Fondasi <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak	20	Rasio luas bangunan rumah (m <sup>2</sup> ) terhadap jumlah penghuni (orang) <input type="checkbox"/> > 9 m <sup>2</sup> /org <input type="checkbox"/> > 7,2-8 m <sup>2</sup> /org <input type="checkbox"/> > 8-9 m <sup>2</sup> /org <input type="checkbox"/> 7,2 m <sup>2</sup> /org <input type="checkbox"/> < 7,2 m <sup>2</sup> /org
2	Sloof <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Menuju Layak <input type="checkbox"/> Agak layak <input type="checkbox"/> Kurang layak <input type="checkbox"/> Tidak Layak	Petunjuk Pengisian: 1) Pengisian Menggunakan Huruf Kapital dan Centang (!) 2) * Diisi nama lengkap sesuai KTP 3) ** Hanya diisi nama jalan, nomor rumah, RT/RW	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

AMRULLAH, SH  
 NIP. 197106022006041005

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR                   TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENILAIAN INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI

No	Komponen	Bobot (%)	Penilaian Kelayakan					Ket
			Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
			100	75	50	25	0	
I	<b>Ketahanan Konstruksi</b>	<b>100</b>						
	1.Struktural	65						
	a. pondasi	15	fondasi penuh, kokoh dan ukuran sesuai	Fondasi penuh, masih nampak kokoh dimensi tidak sesuai	Fondasi sebagian (tidak seluruh dinding memiliki fondasi)	Fondasi bata	Tidak ada fondasi	Fondasi Menerus
			beton kokoh dan padat	Beton kokoh, namun tidak padat/berlubang	Beton rapuh dan tidak keras	Fondasi penuh, spesi rapuh, dimensi tidak memenuhi sesuai kondisi tanah	Tidak ada fondasi	
			Semua tiang kayu menggunakan kayu kelas I (keras), menggunakan skur penyiku, ikatan angin, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal dari 8/12 atau 10/10	Semua tiang kayu menggunakan kayu kelas II (keras), menggunakan skur penyiku, ikatan angin, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal dari 8/12 atau 10/10	Semua tiang kayu menggunakan kayu kelas III	Menggunakan bata	Tidak ada fondasi	Umpak/ Setempat/ Titik
	b. sloof	15	Beton keras dan padat, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton cukup keras, berlubang, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton rapuh, berlubang, dan dimensi tidak sesuai	Selimut beton terbuka, tulangan besi terlihat, ukuran tidak sesuai dan rapuh, besi berkarat	Tidak ada sloof	Beton
			semua kayu menggunakan kayu kelas I (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal	Semua kayu menggunakan kayu kelas II (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal	Semua kayu menggunakan kayu kelas III	Semua kayu menggunakan kayu kelas IV	Tidak ada sloof	Kayu

No	Komponen	Bobot (%)	Penilaian Kelayakan					Ket
			Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
			100	75	50	25	0	
			6/12 atau 10/10	6/12 atau 10/10				
c. Kolom	12,5	Beton keras dan padat, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton cukup keras, berlubang, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton rapuh, berlubang, dan dimensi tidak sesuai	Selimut beton terbuka, tulangan besi terlihat, ukuran tidak sesuai dan rapuh, besi berkara	Tidak ada kolom	Beton	
		Semua kayu menggunakan kayu kelas I (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal 6/12 atau 10/10	Semua kayu menggunakan kayu kelas II (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal 6/12 atau 10/10	Semua kayu menggunakan kayu kelas III	Semua kayu menggunakan kayu kelas IV	Tidak ada kolom	Kayu	
d. Ring Balok	12,5	Beton keras dan padat, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton cukup keras, berlubang, dimensi beton sesuai, dimensi dan jumlah besi sesuai	Beton rapuh, berlubang, dan dimensi tidak sesuai	Selimut beton terbuka, tulangan besi terlihat, ukuran tidak sesuai dan rapuh, besi berkarat	Tidak ada Balok	Beton	
		Semua kayu menggunakan kayu kelas I (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal 6/12 atau 10/10	Semua kayu menggunakan kayu kelas II (keras), menggunakan skur penyiku, angkur/lubang penyangga kayu, ukuran kayu minimal 6/12 atau 10/10	Semua kayu menggunakan kayu kelas III	Semua kayu menggunakan kayu kelas IV	Tidak ada Balok	Kayu	
e. Rangka Atap	10	Sopi-sopi berbingkai beton (jika menggunakan atap pelana), kayu kuda-kuda kokoh menggunakan kayu kelas I, ada ikatan angin, terikat dengan	Sopi-sopi tidak berbingkai beton (jika menggunakan atap pelana), kayu kuda-kuda kokoh menggunakan kayu kelas II, ada ikatan angin, terikat dengan	sopi-sopi tidak berbingkai beton (jika menggunakan atap pelana), kayu kuda-kuda menggunakan kayu kelas III	Tidak ada sopi-sopi, kayu kuda-kuda rapuh, tidak ada ikatan angin, tidak terikat pada dinding/kolom	Rangka atap lapuk		

No	Komponen	Bobot (%)	Penilaian Kelayakan					Ket
			Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
			100	75	50	25	0	
			kolom/dinding	kolom/dinding				
<b>2. Non Struktural</b>			<b>35</b>					
a. Lantai	3	Lantai rabat beton diaci	Rabat beton tidak diaci	Tanpa rabat beton, hanya berupa plesteran	Lantai berupa plesteran dan tanah padat	Lantai tanah	Rumah non panggung	
		Lantai kayu papan kelas 2, pemasangan rapat	Lantai kayu papan kelas 2, pemasangan renggang	Lantai kayu papan kelas 3, pemasangan rapat	Lantai kayu papan kelas 3, pemasangan renggang	Lantai kayu papan lapuk	Rumah panggung	
b. Dinding	5	Tembok kokoh dan tidak ada retak, plesteran padat	Tembok retak kurang dari 2 cm, plesteran padat	tembok retak lebih dari 5 cm, plesteran dan spesi rapuh	Tembok sebagian terplester dan spesi rapuh	Tembok tidak terplester dan terbelah	tembok	
		Dinding kayu papan kelas 2, pemasangan rapat	Dinding kayu papan kelas 2, pemasangan renggang	Dinding kayu papan kelas 3, pemasangan rapat	Dinding kayu papan kelas 3, pemasangan renggang	Dinding kayu papan lapuk	papan	
c. Jendela	5	Kusen jendela masih kokoh, luasan pencahayaan dan penghawaan terpenuhi	Kusen jendela masih kokoh, luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Kusen jendela lapuk, luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Kusen jendela lapuk, luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Kusen jendela tidak dapat ditutup atau tidak ada kusen jendela		
d. Ventilasi	4	Luasan pencahayaan dan penghawaan terpenuhi	Luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Luasan pencahayaan kurang dari 10% luas lantai dan penghawaan kurang dari 5% dari luas lantai	Tidak ada ventilasi		
e. Plafon	3	Seluruh rangka plafon dan penutup plafon masih kokoh dan tidak ada kerusakan	Kurang dari 50% luas plafon mengalami kerusakan/lapuk	50% - 75% luas plafon mengalami kerusakan/lapuk	Lebih dari 75% luas plafon mengalami kerusakan/lapuk	Tidak ada plafon		
f. Penutup Atap	15	Kayu gording, usuk, reng kokoh, genteng baik	Kayu gording, usuk, reng lapuk	Kayu gording, usuk, reng lapuk sebagian,	Kayu gording, usuk, reng lapuk sebagian,	Semua kayu lapuk dan sebagian genteng sudah lepas		

No	Komponen	Bobot (%)	Penilaian Kelayakan					Ket
			Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
			100	75	50	25	0	
				sebagian, genteng baik	genteng rusak sebagian	genteng rusak seluruhnya		
			Kayu gording kokoh, seng/fiber cement/span dek baik	Kayu gording lapuk sebagian, seng/fiber cement/span dek baik	Kayu gording lapuk sebagian, seng/fiber cement/span dek rusak sebagian	Kayu gording lapuk sebagian, seng/fiber cement/span dek rusak seluruhnya	Semua kayu lapuk dan sebagian seng/fiber cement/spandek sudah lepas	
			Kayu gording, usuk kokoh, rumbia/ijuk/sirap baik	Kayu gording, usuk lapuk sebagian, rumbia/ijuk/sirap baik	Kayu gording, usuk lapuk sebagian, rumbia/ijuk/sirap rusak sebagian	Kayu gording, usuk lapuk sebagian, rumbia/ijuk/sirap rusak seluruhnya	Semua kayu gording, usuk lapuk, rumbia/ijuk/sirap rusak seluruhnya	
<b>II</b>	<b>Akses Air Minum</b>	<b>100</b>						
	1.Sumber Air Minum	<b>50</b>						
	1) Leding/ perpipaan	100	Kualitas sesuai standar air minum, kuantitas memenuhi kebutuhan air minum dan kontinuitas pengaliran selama 24 jam				Kualitas sesuai standar air minum, kuantitas tidak memenuhi kebutuhan air minum dan kontinuitas pengaliran tidak jelas	
	2) Air kemasan/ isi ulang	0						
	3) Sumur	80						
	a.Rasa		Tidak Berasa/Tawar				Berasa Asin	
	b. Warna		Tidak Berwarna/Jernih				Keruh/Kuning/Hitam/Cokelat	
	c. Bau		Tidak Berbau				Berbau	
	d.Kuantitas		Sepanjang Tahun Tersedia				Kering pada musim kemarau	
	e.Jarak Ke Lokasi Sumur		Berjarak Kurang dari 20 Meter				lebih dari 100 Meter	
	4) Mata Air	60	Kualitas, kuantitas dan kontinuitas terpenuhi, terlindungi, berjarak kurang dari 50 m dari rumah dan memiliki bak penampung				Kualitas, kuantitas dan kontinuitas tidak terpenuhi, terlindungi, berjarak lebih dari 100 m dari rumah dan tidak memiliki bak penampung	

No	Komponen	Bobot (%)	Penilaian Kelayakan					Ket
			Layak	Menuju Layak	Agak Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
			100	75	50	25	0	
	5) Air Hujan	40	Bak penampung terdapat saringan dan terdapat penutup				Tidak Ada Penempungan	
	6) Sungai atau Danau	20	Kualitas dan kontinuitas terpenuhi, berjarak kurang dari 50 m				Kualitas dan kontinuitas tidak terpenuhi, berjarak lebih dari 100 m	
	<b>2. Jarak Ke Pembuangan Tinja</b>	<b>50</b>						
	1) Lebih dari 10 Meter	100						
	2) Kurang dari 10 Meter	0						
<b>III.</b>	<b>Akses Sanitasi</b>	<b>100</b>	<b>Sanitasi Layak</b>					
	<b>1 Fasilitas BAB</b>	<b>50</b>	Akses Aman, Akses Layak Sendiri, Akses Layak Bersama dan Akses Belum Layak					
	1) Milik Sendiri	100						
	2) Milik Bersama/Komunal	50						
	3) Tidak Ada Fasilitas	0						
	<b>2 Jenis Jamban/Kloset</b>	<b>25</b>						
	1) Leher Angsa	100						
	2) Plengsengan	50						
	3) Cemplung/Cubluk	25						
	<b>3 TPA/Tinja</b>	<b>25</b>						
	1) Tangki Septik	100						
	2) IPAL	100						
	3) Kolam/Sawah/Danau/Laut	0						
	4) Lubang Tanah	0						
	5) Pantai/Tanah/Lubang Kebun	0						
<b>IV.</b>	<b>Luas Lantai Perkapita</b>	<b>100</b>						
	Rasio luas bangunan rumah (m <sup>2</sup> ) terhadap jumlah penghuni (orang)	100	> 9m <sup>2</sup> /orang	8 s/d 9m <sup>2</sup> /orang	7,2 s/d 8m <sup>2</sup> /orang	7,2m <sup>2</sup> /orang	< 7,2m <sup>2</sup> /orang	

Rumus Penilaian Tingkat Kelayakan =

$\sum$  Bobot Komponen Rumah Layak Huni

---

Persentase Penilaian Kelayakan

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR            TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PENILAIAN INDIKATOR RUMAH LAYAK HUNI

A. Notasi Tingkat Kerusakan dan Hasil Kombinasi

NO	Item	Keterangan	notasi
1	Struktur	Rusak Total	A
		Rusak Berat	B
		Rusak Sedang	C
		Rusak Ringan	D
		Baik	E
2	Non Struktur	Rusak Total	H
		Rusak Berat	I
		Rusak Sedang	J
		Rusak Ringan	K
		Baik	L

AH	AI	AJ	AK	AL
BH	BI	BJ	BK	BL
CH	CI	CJ	CK	CL
DH	DI	DJ	DK	DL
EH	EI	EJ	EK	EL

B. Pengambilan Rekomendasi berdasarkan Kombinasi Kerusakan

Rekomendasi	1	2	3	4	5	6	7	8
PB1	AH	AI	AJ	BH	BI	BJ		
PB2	AK	AL	BK	BL				
PK1	CH	CI	CJ	DH	DI			
PK2	CK	CL	DJ	DK	DL	EH	EI	EJ
Penyadaran	EK							
LAYAK	EL							

C. Perhitungan tingkat kerusakan

Presentase Kerusakan =  $\sum$  Bobot x Nilai Struktur +  $\sum$  Bobot x Nilai Non Struktur

Tingkat Kerusakan	Skala (%)
Rusak Total	0 - 24
Rusak Berat	25 - 49
Rusak Sedang	50 - 74
Rusak Ringan	75 - 99
LAYAK	100